



## WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR : 9 TAHUN 2011

TENTANG  
PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN WARGA KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membantu meringankan beban warga Kota Semarang yang berduka cita karena anggota keluarganya meninggal dunia, maka Pemerintah Kota Semarang bermaksud memberikan bantuan berupa santunan kematian warga kepada ahli waris warga Kota Semarang yang meninggal dunia;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian santunan kematian warga dan sehubungan dengan adanya perubahan proses tata cara pencairan dana santunan kematian warga, maka perlu diterbitkan kembali penetapan dan petunjuk teknis pemberian santunan kematian dimaksud;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Pemberian Santunan Kematian Warga Kota Semarang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2011 ( Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 1 );
10. Peraturan Walikota Semarang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2005 Nomor 14 Seri E);
11. Peraturan Walikota Semarang Nomor 1 A Tahun 2008 tentang Tatacara Pemberian dan Pertanggung jawaban Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan ( Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 1 A);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN  
KEMATIAN WARGA KOTA SEMARANG

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1.

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Semarang dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah walikota Semarang.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.
5. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Semarang.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan di Kota Semarang.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Kota Semarang.
10. Warga adalah warga Kota Semarang yang terdaftar sebagai warga kelurahan setempat yang dibuktikan dengan memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku.
11. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
12. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Bantuan Sosial adalah salah satu bentuk Instrumen bantuan dalam bentuk uang dan / atau barang yang diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan, Kelompok Masyarakat dan anggota masyarakat / perorangan.

14. Santunan yang diberikan pada warga yang meninggal dunia yang disebabkan karena usia lanjut, sakit, lahir mati, kecelakaan, bencana alam, pembunuhan, bunuh diri atau sebab lain.
15. Ahli waris adalah suami atau istri atau orang tua atau anak atau cucu atau menantu atau saudara yang mengampuh almarhum selama hidupnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah setempat.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Pemberian santunan kematian warga dimaksudkan sebagai upaya memberikan kesejahteraan warga dan sebagai salah satu bentuk kepedulian dan perhatian Pemerintah Daerah kepada warga yang mengalami musibah berduka cita atas meninggalnya anggota keluarganya.

#### Pasal 3

Tujuan dari pemberian santunan kematian warga adalah untuk membantu meringankan beban biaya pemakaman jenazah dan keperluan lain yang berkaitan dengan proses kematian.

## BAB III

### SANTUNAN KEMATIAN WARGA

#### Pasal 4

- (1) Santunan kematian warga merupakan salah satu bentuk bantuan sosial berupa uang yang diberikan kepada warga yang meninggal dunia dengan persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris sesuai dengan persyaratan dan mekanisme yang ditetapkan.

#### Pasal 5

Besaran santunan kematian warga ditetapkan sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap jiwa.

Pasal 6

Pelaksanaan pemberian santunan kematian warga dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat melalui Camat.

Pasal 7

Petunjuk teknis pelaksanaan pemberian santunan kematian warga diatur dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan pemberian santunan kematian warga dilakukan oleh Tim.

BAB III

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di: Semarang

Pada tanggal : 3 maret 2011

WALIKOTA SEMARANG



H. SOEMARMO HS

Diundangkan di Semarang

Pada tanggal 3 maret 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG



AKHMAT ZAENURI  
Kepala Dinas Pendidikan

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 9

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN WARGA  
KOTA SEMARANG TAHUN 2011**

**I. PENDAHULUAN**

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa berdasarkan data yang ada jumlah kematian warga rata-rata setiap bulannya kurang lebih 1000 orang, sedangkan dalam proses pemakaman membutuhkan dana/biaya yang cukup banyak, misalnya penyediaan lahan untuk pemakaman sangat terbatas, akibatnya prosesi pemakaman jenazah menjadi semakin mahal.

Sebagai ungkapan rasa ikut berbela sungkawa dan bentuk kepedulian serta perhatian Pemerintah Kota Semarang terhadap warga Kota Semarang, Pemerintah Kota Semarang bermaksud memberikan bantuan dana berupa Santunan Kematian Warga.

**II. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari pemberian Santunan Kematian Warga adalah salah satu bentuk kepedulian dan perhatian Pemerintah Kota Semarang kepada warga Kota Semarang yang berduka cita karena salah satu anggota keluarganya meninggal dunia.

Adapun tujuan dari pemberian Santunan Kematian Warga tersebut adalah untuk membantu meringankan beban biaya pemakaman jenazah dan keperluan lain yang berkaitan dengan prosesi pemakaman.

**III. TEKNIS PELAKSANAAN**

1. Ketentuan :

- A. Warga adalah warga Kota Semarang yang terdaftar sebagai warga di Kelurahan setempat, memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku.
- B. Santunan Kematian Warga adalah santunan yang diberikan kepada warga yang meninggal dunia disebabkan karena usia lanjut, sakit, lahir mati, kecelakaan, bencana alam, pembunuhan, bunuh diri atau sebab lain.
- C. Ahli waris adalah suami/istri/orang tua/anak/cucu/menantu/saudara yang mengampu almarhum selama hidupnya (dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah)

2. Santunan Kematian Warga ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap jiwa.

3. Persyaratan :

A. Persyaratan bagi yang meninggal dunia:

- 1) Foto copy KTP (apabila KTP-nya hilang maka harus dilengkapi Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian selanjutnya direkomendasikan dari Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil);

- 2) Foto Copy KK (bagi pemegang KTP Seumur Hidup ,apabila Kartu Keluarganya tidak berlaku lagi agar dimintakan rekomendasi dari dispenduk Capil ).
- 3) Lahir mati agar melampirkan Surat Kematian dari Lurah, Rumah Sakit / Rumah Bersalin / Puskesmas / Poliklinik / Dokter / Bidan.
- 4) Surat Pengantar RT / RW yang **asli**.
- 5) Surat Kematian yang **ditandatangani Lurah**.
- 6) Surat Pengantar dari Kelurahan yang **ditandatangani Lurah**.

**B. Persyaratan bagi ahli waris :**

- 1) Ahli waris yang berdomisili di Kelurahan setempat :
  - a) Ahli waris usia 0 s/d menjelang usia 17 tahun :
    - (1) Foto copy KTP orangtua yang masih berlaku;
    - (2) Foto copy KK orangtua;
    - (3) Foto copy Surat Nikah orang tua;
    - (4) Surat Pengantar dari Kelurahan dan **ditandatangani Lurah setempat**;
    - (5) Surat keterangan lain yang dapat mendukung sebagai ahli waris dari Kelurahan yang bersangkutan.
  - b) Ahli waris wajib KTP (17 tahun ke atas) :
    - (1) Foto copy KTP yang masih berlaku;
    - (2) Foto copy KK yang menyebutkan hubungan yang bersangkutan dengan almarhum.  
Ahli waris yang tidak tercantum dalam KK almarhum agar melampirkan surat pernyataan sebagai ahli waris yang diketahui Lurah dan Camat setempat;
    - (3) Surat Pengantar dari Kelurahan dan **ditandatangani Lurah setempat**;
    - (4) Surat keterangan lain yang dapat mendukung sebagai ahli waris dari Kelurahan yang bersangkutan.
- 2) Ahli waris yang berdomisili di luar wilayah Kelurahan Almarhum :
  - a) Ahli waris usia 0 s/d menjelang usia 17 tahun :
    - (1) Foto copy KTP orangtua yang masih berlaku;
    - (2) Foto copy KK orangtua;
    - (3) Foto copy Surat Nikah orang tua;
    - (4) Surat Pengantar dari Kelurahan dan **ditandatangani Lurah setempat**;
    - (5) Surat keterangan lain yang dapat mendukung sebagai ahli waris dari Kelurahan yang bersangkutan.
  - b) Ahli waris wajib KTP (17 tahun ke atas) :
    - (1) Foto copy KTP yang masih berlaku;
    - (2) Foto copy KK yang menyebutkan hubungan yang bersangkutan dengan almarhum. Ahli waris yang tidak tercantum dalam KK almarhum agar melampirkan surat pernyataan sebagai ahli waris didukung dengan foto copy akte kelahiran/surat kelahiran yang diketahui Lurah dan Camat dimana almarhum berdomisili;
    - (3) Surat Pengantar dari Kelurahan dan **ditandatangani Lurah setempat**;
    - (4) Surat keterangan lain yang dapat mendukung sebagai ahli waris dari Kelurahan yang bersangkutan.

**4. Mekanisme :**

- a. Bagian Kesra menyalurkan santunan kematian kepada ahli waris melalui Camat setempat.
- b. Ahli waris mengajukan permohonan Santunan Kematian Warga kepada Camat melalui Lurah setempat dilengkapi persyaratan yang ditentukan.
- c. Lurah melakukan penelitian dan pengecekan terhadap berkas permohonan. Apabila berkas tersebut telah memenuhi persyaratan, maka Lurah mengajukan permohonan kepada Camat.

- d. Camat menyalurkan santunan kematian kepada ahli waris melalui Lurah setelah meneliti dan mengecek persyaratan dinyatakan lengkap.
- e. Camat melaporkan setiap bulan ke Bagian Kesra jumlah santunan yang telah disalurkan ke ahli waris disertai dengan bukti penyaluran.
- f. Ahli waris menerima dana Santunan Kematian Warga melalui Kelurahan sebesar Rp. 500.000,- dan dilarang melakukan potongan dengan alasan apapun.

#### **IV. PENGAWASAN**

Pengawasan dan Pengendalian terhadap pemberian Santunan Kematian Warga dilakukan oleh Tim Pengawas dan Pengendali Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian Warga Kota Semarang yang dibentuk oleh Walikota Semarang.


Masyarakat dapat berpartisipasi dan berperan aktif ikut serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Santunan Kematian Warga tersebut dengan cara melaporkan adanya penyalahgunaan pemberian atau pembayaran Santunan Kematian Warga.

#### **V. PENUTUP**

Pemberian Santunan Kematian Warga merupakan salah satu bentuk kepedulian dan perhatian Pemerintah Kota Semarang yang diharapkan dapat membantu mensejahterakan warga Kota Semarang .

Camat dan Lurah agar mensosialisasikan Keputusan Walikota ini kepada masyarakat khususnya warga di wilayahnya melalui RT/RW, agar setiap kejadian warga meninggal dunia dapat segera mengurus permohonan Santunan Kematian Warga dan bantuan dapat segera direalisasikan.

**WALIKOTA SEMARANG**



**H. SOEMARMO HS**